

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan diantaranya:

1. Dasar pertimbangan unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan barang dan jasa meliputi Setiap orang, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara dan Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan.
2. Kriteria Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hukum Keuangan Publik yaitu:
 - a. Kekurangan semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang meliputi: a. Hak Negara untuk memungut Pajak; b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah;
 - b. Kekayaan Negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/daerah; (BUMN dan BUMND)
 - c. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - d. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

- e. Sudah berada dalam penguasaan Menteri Keuangan Sebagai Bendahara Umum Negara
 - f. Bersifat pasti, maksudnya uang berkurang telah dipastikan jumlahnya melalui laporan keuangan;
 - g. Bersifat nyata, maksudnya uang tersebut telah menjadi hak atau kewajiban negara;
 - h. Disebabkan Perbuatan Melawan Hukum (pidana/perdata) atau kelalaian.
3. Menentukan penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana yaitu dengan melihat dugaan penyimpangan dalam tindakan hukum administrasi negara tersebut memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum atau tidak melalui Audit Investigatif yang dilakukan oleh BPK. Tindakan yang dilakukan karena salah kira yang didasarkan pada pertimbangan pokok yang salah atau salah mengira mengenai ketentuan dan salah mengira mengenai wewenang diri sendiri (kelalaian) secara hukum administrasi negara tidak termasuk perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, tetapi merupakan penyimpangan administrasi (mal-administrasi) yang dapat dituntut ganti kerugian karena tindakan yang dilakukan tetap sah. Tindakan yang mengandung unsur melawan hukum dikenakan sanksi pidana dan tindakan yang mengandung unsur kelalaian atau mal-administrasi dikenakan sanksi administrasi. Adanya sanksi administrasi tidak menghilangkan diberlakukannya sanksi pidana.

V.2. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Harus adanya keseragaman dalam peraturan perundang-undangan mengenai siapa yang sebenarnya berwenang untuk memeriksa adanya kerugian keuangan negara sehingga kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak tumpang tindih dengan lembaga

lain sehingga pengenaan sanksi terhadap penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat berjalan dengan baik.

2. Salah satu langkah yang harus diambil dalam rangka mendorong percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah meninjau kembali peraturan perundang-undangan tentang korupsi terkait dalam hal pengadaan barang yang telah ada termasuk di dalamnya prosedur dalam penanganan perkara korupsi secara keseluruhan.
3. Proses pengadaan barang dan jasa harus bersifat transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait khususnya kepada masyarakat.

